



SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SENGETI KELAS IB  
NOMOR W5-A10/ 102/OT.01.3/1/2024

**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN TIM MONITORING**  
**PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALI GARTIFIKASI TAHUN 2024**  
**PADA PENGADILAN AGAMA SENGETI**

KETUA PENGADILAN AGAMA SENGETI

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka pemberian .pelayanan yang cepat, transparan dan profesional / (the excellent service) / berbasis teknologi informasi, maka perlu dibentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Teknologi Informasi pada kantor Pengadilan Agama Sengeti ;
  - b. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran Sur at Keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai Tim Monitoring dan Evaluasi Teknologi Informasi pada kantor Pengadilan Agama Sengeti.
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 ten tang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;
  - 2. Undang-undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 ten tang Peradilan Agama;
  - 3. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Keku~saan Kehakiman;
  - 4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Aparatur Sipil Negara ;
  - 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi ;
  - 6. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 90 Tahun 2021 tentang tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dan Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Instansi Pemerintah;
  - 7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 58/KMA/SK/111/2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dan Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Dibawahnya;
  - 8. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 261 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dan Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Peradilan Agama.

**MEMUTUSKAN**

- MENETAPKAN :
- PERTAMA :
- KEDUA :
- a. Pengarah memberikan arahan dan bimbingan dalam rangka monitoring dan evaluasi Pemanfaatan Teknologi dan Informasi di lingkungan kantor Pengadilan Agama Sengeti.

- b. Pelaksana
  1. Mengidentifikasi Pemanfaatan Teknologi Informasi di lingkungan Pengadilan Agama Sengeti;
  2. Melakukan analisis prosedur untuk mengetahui tingkat efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan;
  3. Melakukan monitoring dan evaluasi;
  4. Mengkoordinasikan dan memastikan kebenaran dan keakuratan hasil monitoring dan evaluasi; dan
  5. Mengumpulkan informasi implementasi Pemanfaatan Teknologi Informasi.
- c. Sekretariat
  1. Mendukung kelancaran tugas melalui koordinasi, supervisi, dalam rangka pelaksanaan monitoring dan evaluasi Pemanfaatan Teknologi Informasi di lingkungan Pengadilan Agama Sengeti;
  2. Menyusun bahan dan mengkompilasi bahan yang terkait dengan monitoring dan evaluasi Pemanfaatan Teknologi Informasi di lingkungan Pengadilan Agama Sengeti;
  4. Menyiapkan hasil monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Teknologi Informasi di lingkungan Pengadilan Agama Sengeti.

KETIGA

- : Daftar bidang Monitoring dan Evaluasi :
1. Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Teknologi Informasi perbulan (Area II);
  2. Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik per 3 bulan (Area II);
  3. Monitoring dan Evaluasi Rekrutmen Terhadap Kebutuhan Pegawai pertahun (Area III);
  4. Monitoring dan Evaluasi Mutasi Pegawai pertahun (Area III);
  5. Monitoring dan Evaluasi Kompetensi Pegawai pertahun (Area V);
  6. Monitoring dan Evaluasi Penanganan Pengaduan Masyarakat perbulan (Area V);
  7. Monitoring dan Evaluasi Penerapan Whistle Blowing perbulan (Area V);
  8. Monitoring dan Evaluasi Penanganan Benturan Kepentingan perbulan (Area V);
  9. Monitoring dan Evaluasi Survey Kepuasan Masyarakat persemester (Area VI).
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya;

Ditetapkan di Sengeti  
Pada Tanggal 03 Januari 2024  
Pengadilan Agama Sengeti  
Ketua



**H. Ahmad Mus'id Yahya Qadir, Lc., M.H.I..**  
NIP. 197601062001121002

Tembusan :

1. Ketua Mahkamah Agung RI di Jakarta;
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI bidang Non Yudisial di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI di Jakarta;
4. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi.


Lampiran Surat Keputusan Ketua  
Pengadilan Agama SENGETI Nomor :  
W5-A10/102/OT.01.3/1/2024  
Tanggal : 03 Januari 2024

**TIM MONITORING PEMBENTUKAN TIM  
MONITORING PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALI  
GARTIFIKASI TAHUN 2024 PENGADILAN AGAMA  
SENGETI TAHUN 2024**

NO	NAMA	JABATAN		KET
		DINAS	TIM	
1.	Sulistianingtias Wibawanty, S.H.,M.H.	Hakim	Pengarah	
2.	Ilyas, S.H.	Panitera	Pelaksana	
3.	Syafrianto, S.Ag.,M.M.	Sekretaris	Pelaksana	
4.	M. Habibullah, S.EI, MH	Panitera Muda Gugatan	Pelaksana	
5.	Umarriadh Bafadhal, S.H.,M.H.	Panitera Muda Permohonan	Pelaksana	
6.	Mirfat, ST, M.H	Kasubag Kepegawaian dan Ortala	Sekretariat	
7.	Elin Marlina, S.H.	Jurusita Pengganti	Sekretariat	
8.	Eni Suryati, A.Md	Staff	Sekretariat	

Sengeti, 03 Januari 2024

Koordinator Penguatan Pengawas



**H. Ahmad Musjid Yahya Qadir, Lc., M.H.I.**

NIP. 197601062001121002



KEPUTUSAN  
KETUA PENGADILAN AGAMA SENGETI  
Nomor : W5-A10/115/OT.00/I/2024

TENTANG  
PEDOMAN PENANGAN GRATIFIKASI  
PENGADILAN AGAMA SENGETI

KETUA PENGADILAN AGAMA SENGETI

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) di lingkungan Pengadilan Agama Sengeti, perlu upaya mendorong terwujudnya integritas bagi seluruh Aparat Peradilan di Pengadilan Agama Sengeti;
- b. Bahwa untuk terwujudnya integritas bagi Aparat Peradilan di Pengadilan Agama Sengeti, perlu diatur Penanganan terhadap gratifikasi;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perlu menetapkan Pedoman Penanganan Gratifikasi di Lingkungan Pengadilan Agama Sengeti.

Mengingat

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil
5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 20011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 138A/KMA/SK/VIII/2014 tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan dibawahnya;

#### M E M U T U S K A N

Menetapkan :           KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SENGETI TENTANG PEDOMAN PENANGANAN GRATIFIKASI PADA PENGADILAN AGAMA SENGETI.

#### Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Aparatur Pengadilan Agama Sengeti adalah Ketua, Hakim, Pejabat Fungsional dan Pejabat Struktural dan Staf di Lingkungan Pengadilan Agama Sengeti;
2. Gratifikasi adalah pemberi uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya yang diterima baik di dalam negeri maupun diluar negeri secara langsung atau tidak langsung kepada Aparatur Pengadilan Agama Sengeti;
3. Gratifikasi dalam kedinasan adalah hadiah/fasilitas resmi dari penyelenggara dalam kegiatan yang diberikan kepada wakil-wakil resmi Aparat Pengadilan Agama Sengeti dalam suatu kegiatan tertentu sebagai penghargaan atas keikutsertaan atau kontribusinya dalam kegiaatan tersebut;
4. Penerima adalah Aparat Pengadilan Agama Sengeti, yang menerima uang/barang/jasa sehubungan dengan implementasi penerimaan dan pemberian dalam konteks gratifikasi;
5. Unit Penanganan Gratifikasi yang selanjutnya disebut UPG adalah unit palaksana program penanganan gratifikasi.

#### Pasal 2

1. Aparatur di lingkungan Pengadilan Agama Sengeti wajib melaporkan segala bentuk penerimaan sehubungan dengan gratifikasi;
2. Setiap gratifikasi kepada aparatur Pengadilan Agama Sengeti dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya;
3. Pidana bagi Aparatur Pengadilan Agama Sengeti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
4. Ketentuan dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
5. Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima;
6. Komisi Tindak Pidana Korupsi dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal menerima laporan, wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik negara;
7. Ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporam sebagai dimaksud pada ayat (5) dan penentuan status gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

### Pasal3

Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal (2) yang dikecualikan untuk dilaporkan terdiri atas:

- a. Diperoleh dari hadiah langsung/undian, diskon/rabat, voucher, point rewards, atau souvenir yang berlaku secara umum dan tidak terkait dengan tugas kedinasan Aparatur Pengadilan Agama Sengeti;
- b. Diperoleh karena prestasi akademis atau non akademis (kejuaraan/perlombaan/kompetisi) dengan biaya sendiri dan tidak terkait dengan tugas kedinasan Pengadilan Agama Sengeti;
- c. Diperoleh dari keuntungan/bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku secara umum dan tidak terkait dengan kedinasan Aparatur Pengadilan Agama Sengeti;
- d. Diperoleh dari kompensasi atau profesi diluar kedinasan yang tidak terkait dengan tugas dan fungsi dari Pegawai Negeri atau penyelenggara negara, dan melanggar konflik kepentingan kode etik Pegawai di Lingkungan Pengadilan Agama Sengeti;
- e. Diperoleh dari hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus dua derajat atau dalam garis keturunan kesamping satu derajat sepanjang tidak mempunyai konflik kepentingan dengan penerima gratifikasi;
- f. Diperoleh dari garis keturunan sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat atau dalam garis keturunan ke samping satu derajat sepanjang tidak mempunyai konflik kepentingan dengan penerima gratifikasi;
- g. Diperoleh dari pihak yang mempunyai hubungan keluarga sebagaimana pada huruf f dan huruf g terkait dengan hadiah perkawinan, khitanan anak, ulang tahun, kegiatan keagamaan/adat/tradisi dan bukan dari pihak-pihak yang mempunyai konflik kepentingan dengan penerima gratifikasi.
- h. Diperoleh dari pihak luar terkait dengan musibah atau bencana, dan bukan dari pihak-pihak yang mempunyai konflik kepentingan dengan penerima gratifikasi.
- i. Diperoleh dari kegiatan resmi kedinasan seperti rapat, seminar, lokakarya, konferensi, pelatihan, atau kegiatan lain sejenis yang berlaku secara umum berupa seminar kits sertifikat dan plakat/cinderamata;
- j. Diperoleh dari acara resmi kedinasan dalam bentuk hidangan/sajian/jamuan berupa makanan dan minuman yang berlaku secara umum;
- k. Gratifikasi dalam kedinasan Aparatur Pengadilan Agama Sengeti.

### Pasal4

1. Setiap penerimaan yang berhubungan dengan gratifikasi wajib dilaporkan kepada UPG (Unit Penanganan Gratifikasi) dengan mengisi formulir pelaporan baik secara langsung ke Pengadilan Agama Sengeti, melalui surat maupun surat elektronik;
2. Pelaporan melalui surat elektronik sebagaimana dimaksud dilakukan melalui:  
Email [info@pa-sengeti.go.id](mailto:info@pa-sengeti.go.id)

### Pasal5

1. Penerima gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal (2) wajib melaporkan kepada UPG (Unit Penanganan Gratifikasi) dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima gratifikasi;
2. Setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UPG (Unit Penanganan Gratifikasi) meneliti apakah pemberian gratifikasi kepada aparatur Pengadilan Agama Sengeti termasuk dalam klasifikasi gratifikasi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1;
3. Apabila hasil penelitian UPG (Unit Penanganan Gratifikasi) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan gratifikasi, UPG (Unit Penanganan Gratifikasi) menyampaikan

gratifikasi tersebut pada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah gratifikasi diterima oleh aparaturnya Pengadilan Agama Sengeti;

#### Pasal6

1. Pengadilan Agama Sengeti membentuk Tim Pengendali Gratifikasi yang bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Agama untuk melakukan pengendalian Gratifikasi, dengan susunan:  
Ketua : Ketua Pengadilan Agama  
Sekretaris : Hakim  
Anggota : Panitera  
Sekretaris  
Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Ortala
2. Tugas dan tanggung jawab Tim Pengendali Gratifikasi antara lain:
  - Menerima laporan penerimaan Gratifikasi yang dilaporkan oleh Hakim atau Aparatur Pengadilan Agama Sengeti.
  - Melakukan pemilahan kategori Gratifikasi dan menyampaikan laporan Gratifikasi kepada KPK selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal penerimaan tersebut oleh Hakim atau Aparatur Pengadilan Agama Sengeti.
  - Menentukan status kepemilikan penerimaan Gratifikasi Dalam Kedinasan (setelah ada jawaban dari KPK bahwa laporan gratifikasi tersebut termasuk dalam kategori kedinasan).
  - Menentukan penyaluran penerimaan Gratifikasi berupa barang yang mudah rusak/busuk atau kadaluarsa dengan menyimpan bukti penyerahannya.
  - Menerima uang atau barang yang diserahkan oleh penerima Gratifikasi dan menitipkannya kepada Direktorat Keuangan untuk disimpan serta menyerahkannya atau menyetorkannya kepada pihak yang ditunjuk sesuai Surat Keputusan Pimpinan KPK mengenai kepemilikannya.
  - Melakukan diseminasi atau sosialisasi pedoman Pengadilan Agama Sengeti terkait dengan Gratifikasi kepada para pemangku kepentingan.
  - Memberikan informasi terkait perkembangan sistem pengendalian Gratifikasi kepada manajemen Pengadilan Agama Sengeti.
  - Merumuskan petunjuk lebih lanjut yang diperlukan untuk pelaksanaan pengendalian Gratifikasi di Pengadilan Agama Sengeti.
  - Mengadministrasikan dan mengarsipkan kegiatan Tim Pengendali Gratifikasi.

#### Pasal7

Pelanggaran terhadap Keputusan Ketua Pengadilan Agama Sengeti ini akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal8

Keputusan Ketua Pengadilan Agama Sengeti ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam peraturan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Sengeti  
Pada tanggal : 03 Januari 2024  
Pengadilan Agama Sengeti



Ketua,

**H. Ahmad Mus'id Yahya Qadir, Lc., M.H.I.**  
NIP. 197601062001121002

Tembusan Yth :

1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi;
2. Sekretaris SAPM/ Pembangunan Zona Integrasi Pengadilan Agama Sengeti.





LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA  
SENGETI NOMOR :  
TANGGAL :  
TENTANG PEDOMAN PENANGANAN GRATIFIKASI PENGADILAN  
AGAMA SENGETI

FORMULIR PELAPORAN PENERIMAAN GRATIFIKASI DALAM KEDINASAN

Kepada

Yth Tim Pengendali Gratifikasi

Sesuai dengan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Sengeti Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pengadilan Agama Sengeti, saya yang bertanda tangan dibawah ini melaporkan dan menyerahkan Penerimaan Gratifikasi sebagai berikut:

Nama pelapor :

NIP :

Jabatan :

No	Tgl Pemberian/ Penerimaan	Bentuk Pemberian/ Penerimaan	Jumlah	Nilai	Pemberi	Dalam Rangka/ Keterangan

Sengeti,  
Yang melaporkan / penerima laporan

Mengetahui

Penerima laporan

Keterangan

Mengetahui : atasan langsung/Pimpinan

Penerima Laporan : Tim Pengendali Gratifikasi

KEPUTUSAN  
KETUA PENGADILAN AGAMA SENGETI  
Nomor : W5-A10/ /OT.00/01/2024

TENTANG  
PEDOMAN PENANGAN GRATIFIKASI  
PENGADILAN AGAMA SENGETI

KETUA PENGADILAN AGAMA SENGETI

Menimbang

a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) di lingkungan Pengadilan Agama Sengeti, perlu upaya mendorong terwujudnya integritas bagi seluruh Aparat Peradilan di Pengadilan Agama Sengeti;

b. Bahwa untuk terwujudnya integritas bagi Aparat Peradilan di Pengadilan Agama Sengeti, perlu diatur Penanganan terhadap gratifikasi;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan terse but, maka perlu *menetapkan* Pedoman Penanganan Gratifikasi di Lingkungan Pengadilan Agama Sengeti.

Mengingat

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil
5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 138A/KMA/SK/VII1/2014 tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan dibawahnya;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SENGETI TENTANG PEDOMAN PENANGANAN GRATIFIKASI PADA PENGADILAN AGAMA SENGETI.

#### Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Aparatur Pengadilan Agama Sengeti adalah Ketua, Hakim, Pejabat Fungsional dan Pejabat Struktural dan Staf di Lingkungan Pengadilan Agama Sengeti;
2. Gratifikasi adalah pemberi uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya yang diterima baik di dalam negeri maupun diluar negeri secara langsung atau tidak langsung kepada Aparatur Pengadilan Agama Sengeti;
3. Gratifikasi dalam kedinasan adalah hadiah/fasilitas resmi dari penyelenggara dalam kegiatan yang diberikan kepada wakil-wakil resmi Aparat Pengadilan Agama Sengeti dalam suatu kegiatan tertentu sebagai penghargaan atas keikutsertaan atau kontribusinya dalam kegiatan tersebut;
4. Penerima adalah Aparat Pengadilan Agama Sengeti, yang menerima uang/barang/jasa sehubungan dengan implementasi penerimaan dan pemberian dalam konteks gratifikasi;
5. Unit Penanganan Gratifikasi yang selanjutnya disebut UPG adalah unit pelaksana program penanganan gratifikasi.

#### Pasal 2

1. Aparatur di lingkungan Pengadilan Agama Sengeti wajib melaporkan segala bentuk penerimaan sehubungan dengan gratifikasi;
2. Setiap gratifikasi kepada aparatur Pengadilan Agama Sengeti dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya;
3. Pidana bagi Aparatur Pengadilan Agama Sengeti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
4. Ketentuan dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku jika penerima melaporkan gratifikasi

- yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
5. Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima;
  6. Komisi Tindak Pidana Korupsi dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal menerima laporan, wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik negara;
  7. Ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan sebagai dimaksud pada ayat (5) dan penentuan status gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

### Pasal 3

Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal (2) yang dikecualikan untuk dilaporkan terdiri atas:

- a. Diperoleh dari hadiah langsung/undian, diskon/rabat, voucher, point rewards, atau souvenir yang berlaku secara umum dan tidak terkait dengan tugas kedinasan Aparatur Pengadilhan Agama Sengeti;
- b. Diperoleh karena prestasi akademis atau non akademis (kejuaraan/perlombaan/kompetisi) dengan biaya sendiri dan tidak terkait dengan tugas kedinasan Pengadilhan Agama Sengeti;
- c. Diperoleh dari keuntungan/bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku secara umum dan tidak terkait dengan kedinasan Aparatur Pengadilhan Agama Sengeti;
- d. Diperoleh dari kompensasi atau profesi diluar kedinasan yang tidak terkait dengan tugas dan fungsi dari Pegawai Negeri atau penyelenggara negara, dan melanggar konflik kepentingan kode etik Pegawai di Lingkungan Pengadilhan Agama Sengeti;
- e. Diperoleh dari hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus dua derajat atau dalam garis keturunan kesamping satu derajat sepanjang tidak mempunyai konflik kepentingan dengan penerima gratifikasi;
- f. Diperoleh dari garis keturunan sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat atau dalam garis keturunan ke samping satu derajat sepanjang tidak mempunyai konflik kepentingan dengan penerima gratifikasi;
- g. Diperoleh dari pihak yang mempunyai hubungan keluarga sebagaimana pada huruf f dan huruf g terkait dengan hadiah perkawinan, khitanan anak, ulang tahun, kegiatan keagamaan/adat/tradisi dan bukan dari pihak-pihak yang mempunyai konflik kepentingan dengan penerima gratifikasi.
- h. Diperoleh dari pihak luar terkait dengan musibah atau bencana, dan bukan dari pihak-pihak yang mempunyai konflik kepentingan dengan penerima gratifikasi.
- i. Diperoleh dari kegiatan resmi kedinasan seperti rapat, seminar, lokakarya, konferensi, pelatihan, atau kegiatan lain sejenis yang berlaku secara umum berupa seminar, sertifikat dan plakat/cinderamata;
- j. Diperoleh dari acara resmi kedinasan dalam bentuk hidangan/sajian/jamuan berupa makanan dan minuman yang berlaku secara umum;
- k. Gratifikasi dalam kedinasan Aparatur Pengadilan Agama Sengeti.

#### Pasal4

1. Setiap penerimaan yang berhubungan dengan gratifikasi wajib dilaporkan kepada UPG (Unit Penanganan Gratifikasi) dengan mengisi formulir pelaporan baik secara langsung ke Pengadilan Agama Sengeti, melalui surat maupun surat elektronik;
2. Pelaporan melalui surat elektronik sebagaimana dimaksud dilakukan melalui:Email [info@pa-sengeti.go.id](mailto:info@pa-sengeti.go.id)

#### Pasal 5

1. Penerima gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal (2) wajib melaporkan kepada UPG (Unit Penanganan Gratifikasi) dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima gratifikasi;
2. Setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UPG (Unit Penanganan Gratifikasi) meneliti apakah pemberian gratifikasi kepada aparatur Pengadilan Agama Sengeti termasuk dalam klasifikasi gratifikasi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1;
3. Apabila hasil penelitian UPG (Unit Penanganan Gratifikasi) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan gratifikasi, UPG (Unit Penanganan Gratifikasi) menyampaikan gratifikasi tersebut pada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah gratifikasi diterima oleh aparatur Pengadilan Agama Sengeti;

#### Pasal6

1. Pengadilan Agama Sengeti membentuk Tim Pengendali Gratifikasi yang bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Agama untuk melakukan pengendalian Gratifikasi, dengan susunan:  
Ketua : Ketua Pengadilan Agama  
Sekretaris : Hakim  
Anggota : Panitera  
Sekretaris  
KepalaSub Bagian Kepegawaian dan Ortala
2. Tugas dan tanggung jawab Tim Pengendali Gratifikasi antara lain:
  - ° Menerima laporan penerimaan Gratifikasi yang dilaporkan oleh Hakim atau Aparatur Pengadilan Agama Sengeti.
  - Melakukan pemilahan kategori Gratifikasi dan menyampaikan laporan Gratifikasi kepada KPK selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal penerimaan tersebut oleh Hakim atau Aparatur Pengadilan Agama Sengeti.

- o Menentukan status kepemilikan penerimaan Gratifikasi Dalam Kedinasan (setelah ada jawaban dari KPK bahwa laporan gratifikasi tersebut termasuk dalam kategori kedinasan).
- Menentukan penyaluran penerimaan Gratifikasi berupa barang yang mudah rusak/busuk atau kadaluarsa dengan menyimpan bukti penyerahannya.
- « Menerima uang atau barang yang diserahkan oleh penerima Gratifikasi dan menitipkannya kepada Direktorat Keuangan untuk disimpan serta menyerahkannya atau menyetorkannya kepada pihak yang ditunjuk sesuai Surat Keputusan Pimpinan KPK mengenai kepemilikannya.
- Melakukan diseminasi atau sosialisasi pedoman Pengadilan Agama Sengeti terkait dengan Gratifikasi kepada para pemangku kepentingan.
- Memberikan informasi terkait perkembangan sistem pengendalian Gratifikasi kepada manajemen Pengadilan Agama Sengeti.
- ® Merumuskan petunjuk lebih lanjut yang diperlukan untuk pelaksanaan pengendalian Gratifikasi di Pengadilan Agama Sengeti.
- o Mengadministrasikan dan mengarsipkan kegiatan Tim Pengendali Gratifikasi.

#### Pasal 7

Pelanggaran terhadap Keputusan Ketua Pengadilan Agama Sengeti ini akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 8

Keputusan Ketua Pengadilan Agama Sengeti ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam peraturan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Sengeti  
Pada tanggal : 03 Januari 2024  
Pengadilan Agama Sengeti



**H. Ahmad Mus'id Yahya Qadir, Lc., M.H.I..**  
NIP 197601062001121002

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SENGETI  
NOMOR  
TANGGAL:  
TENTANG PEDOMAN PENANGANAN *GRATIFIKASI PENGADILAN AGAMA*  
SENGETI

FORMULIR PELAPORAN PENERIMAAN GRATIFIKASI BERUPA BARANG YANG MUDAH BUSUK/RUSAK ATAU DALUWARSA

Kepada  
Yth Tim Pengendali Gratifikasi

Sesuai dengan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Sengeti Nomor Tahun 2022 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pengadilan Agama Sengeti, saya yang bertanda tangan dibawah ini melaporkan dan menyerahkan Penerimaan Gratifikasi sebagai berikut:

Nama Pelapor

NIP

Jabatan

NO	Tgl Penerimaan	Bentuk Penerimaan	Jumlah	Nilai	Pemeberi	Keterangan

Sengeti,  
Yang melaporkan / penerima laporan

Mengetahui

Penerima laporan

Keterangan

Mengetahui : atasan langsung/Pimpinan

Penerima Laporan : Tim Pengendali Gratifikasi



LAMPIRANI  
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA  
SENGETI NOMOR :  
TANGGAL :  
TENTANG PEDOMAN *PENANGANAN GRATIFIKASI PENGADILAN*  
*AGAMA SENGETI*

FORMULIR PELAPORAN PENERIMAAN GRATIFIKASI DALAM KEDINASAN

Kepada

Yth Tim Pengendali Gratifikasi

Sesuai dengan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Sengeti Nomor 82 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pengadilan Agama Sengeti, saya yang bertanda tangan dibawah ini melaporkan dan menyerahkan Penerimaan Gratifikasi sebagai berikut:

Nama pelapor :

NIP :  
Jabatan

No	Tgl Pemberian/ Penerimaan	Bentuk Pemberian/ Penerimaan	Jumlah	Nilai	Pemberi	Dalam Rangka/ Keterangan

Sengeti,  
Yang melaporkan / penerima laporan

Mengetahui

Penerima laporan

Keterangan


Mengetahui : atasan langsung/Pimpinan

Penerima Laporan : Tim Pengendali Gratifikasi

## CAPTURE CCTV

Selamat Datang Pada Halaman CCTV Online Pengadilan Agama Sengeti

£ PTSP



£ RUANG TUNGGU SIDANG



KANTIN/MUSHOLA/HALAMAN PARKIR



## CAPTURE RUANG TUNGGU TERBUKA

